



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

RANCANGAN PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk efektif dan efisiennya serta dalam rangka mewujudkan asas transparansi, tertib dan disiplin dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna, maka dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) perlu adanya Standar Harga Satuan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- (2) Standar Harga Satuan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor;

- d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
 - e. satuan biaya pemeliharaan.
- (3) Standar Harga Satuan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan Daerah digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar Harga Satuan Daerah berfungsi sebagai:
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar Harga Satuan Daerah berfungsi sebagai:
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 3

Standar Harga Satuan Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.

Pasal 4

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b dilakukan secara *at cost* (biaya riil).
- (2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.

Pasal 5

- (1) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/ lembaga.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 6

- (1) Standar Harga Satuan Daerah dapat diubah dalam tahun anggaran berkenaan dalam hal mengakomodir terjadinya penyesuaian Standar Harga Satuan akibat kebijakan pemerintah, inflasi dan/atau keadaan memaksa yang disebabkan karena bencana alam, perang, dan lain-lain sejenisnya.
- (2) Perubahan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Harga Pasar.


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menemukannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 27 Juli 2023

BUPATI MUNA,



LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 27 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH,



EDDY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2023 NOMOR 33

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

STANDAR BELANJA YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Daerah, Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah yang digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar Harga Satuan Daerah yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan standar harga satuan regional dalam Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2023 digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri atas:

1. satuan biaya honorarium;
2. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
4. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

Standar harga yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada:

- 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.

- c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, Bupati/wakil Bupati, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

1.4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non-aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40

(empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

- 1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon I dan II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, pelaksana, pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

- 1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
 - b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
 - e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- 1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya

dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah kabupaten melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

Honorarium Beracara Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non-aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan

e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

1.8. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Bupati.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud

1.9.4. Honorarium Penulis Artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/website diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/website sebagaimana dimaksud pada angka 1.9.1, angka 1.9.2, dan angka 1.9.3.

1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten

Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderangan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non-akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12.1. Honorarium Penceramah Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Bupati. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
 Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kuqlungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1

TABEL 1.1
 SATUAN BIAYA HONORARIUM

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	HONORARIUM PENATAUSAHAAN KEUANGAN			
	a. Honor Bendahara Umum Daerah (BUD) (Pemberian Honor berdasarkan pagu sesuai tugas dan fungsinya setara Eselon II selaku pejabat PA)	OB	Rp. 7.370.000	
	b. b. Honor Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) (Pemberian Honor berdasarkan pagu sesuai tugas dan fungsinya setara Eselon III selaku PPTK)	OB	Rp. 2.920.000	
	1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			

a. Nilai Pagu Dana s/d Rp, 100 juta	OB	Rp. 1.040.000	
b. Nilai Pagu Dana di atas Rp, 100 juta s/d Rp, 250 juta	OB	Rp. 1.250.000	
c. Nilai Pagu Dana di atas Rp, 250 juta s/d Rp, 500 juta	OB	Rp. 1.450.000	
d. Nilai Pagu Dana di atas Rp, 500 juta s/d Rp, 1 miliar	OB	Rp. 1.660.000	
e. Nilai Pagu Dana di atas 1 miliar s/d Rp, 2,5 miliar	OB	Rp. .970.000	
f. Nilai Pagu Dana di atas Rp, 2,5 miliar s/d Rp, 5 miliar	OB	Rp. 2.280.000	
g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp. 2.590.000	
h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp. 3.010.000	
i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp. 3.420.000	
j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp. 3.840.000	
k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp. 4.250.000	
l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp. 4.770.000	
m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp. 5.290.000	
n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp. 5.810.000	
o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp. 6.330.000	
p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp. 7.370.000	
1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
a. Nilai Pagu Dana s/d Rp, 100 juta	OB	Rp. 1.010.000	
b. Nilai Pagu Dana di atas Rp, 100 juta s/d Rp, 250 juta	OB	Rp. 1.210.000	
c. Nilai Pagu Dana di atas Rp, 250 juta s/d Rp, 500 juta	OB	Rp. 1.410.000	
d. Nilai Pagu Dana di atas Rp, 500 juta s/d Rp, 1 miliar	OB	Rp. 1.610.000	
e. Nilai Pagu Dana di atas 1 miliar s/d Rp, 2,5 miliar	OB	Rp. 1.910.000	
f. Nilai Pagu Dana di atas Rp, 2,5 miliar s/d Rp, 5 miliar	OB	Rp. 2.210.000	
g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp. 2.510.000	
h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp. 2.920.000	
i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp. 3.320.000	
j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp. 3.720.000	
k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d.	OB	Rp. 4.130.000	

	Rp 100 miliar			
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp. 4.630.000	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp. 5.130.000	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp. 5.640.000	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp. 6.140.000	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp. 7.140.000	
	1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)			
	a. Nilai pagu dana s/d Rp, 100 juta	OB	Rp. 400.000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp, 100 juta s/d Rp, 250 juta	OB	Rp. 480.000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp, 250 juta s/d Rp, 500 juta	OB	Rp. 570.000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp, 500 juta s/d Rp, 1 miliar	OB	Rp. 660.000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp, 1 miliar s/d Rp, 2,5 miliar	OB	Rp. 770.000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp, 2,5 miliar s/d Rp, 5 miliar	OB	Rp. 880.000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp, 5 miliar s/d Rp, 10 miliar	OB	Rp. 990.000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp, 10 miliar s/d Rp, 25 miliar	OB	Rp. 1.250.000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp, 25 miliar s/d Rp, 50 miliar	OB	Rp. 1.520.000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp, 50 miliar s/d Rp, 75 miliar	OB	Rp. 1.780.000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp, 75 miliar s/d Rp, 100 miliar	OB	Rp. 2.040.000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp, 100 miliar s/d Rp, 250 miliar	OB	Rp. 2.440.000	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp, 250 miliar s/d Rp, 500 miliar	OB	Rp. 2.830.000	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp, 500 miliar s/d Rp, 750 miliar	OB	Rp. 3.230.000	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp, 750 miliar s/d Rp, 1 triliun	OB	Rp. 3.620.000	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp, 1 triliun	OB	Rp. 4.420.000	
	1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan			
	a. Nilai pagu dana s/d Rp, 100 juta	OB	Rp. 340.000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp, 100 juta s/d Rp, 250 juta	OB	Rp. 420.000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp, 250 juta s/d Rp, 500 juta	OB	Rp. 500.000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp, 500	OB	Rp. 570.000	

	juta s/d Rp, 1 miliar			
	e. Nilai pagu dana di atas Rp, 1 miliar s/d Rp, 2,5 miliar	OB	Rp. 670.000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp, 2,5 miliar s/d Rp, 5 miliar	OB	Rp. 770.000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp, 5 miliar s/d Rp, 10 miliar	OB	Rp. 860.000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp, 10 miliar s/d Rp, 25 miliar	OB	Rp. 1.090.000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp, 25 miliar s/d Rp, 50 miliar	OB	Rp. 1.320.000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp, 50 miliar s/d Rp, 75 miliar	OB	Rp. 1.550.000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp, 75 miliar s/d Rp, 100 miliar	OB	Rp. 1.780.000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp, 100 miliar s/d Rp, 250 miliar	OB	Rp. 2.120.000	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp, 250 miliar s/d Rp, 500 miliar	OB	Rp. 2.470.000	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp, 500 miliar s/d Rp, 750 miliar	OB	Rp. 2.810.000	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp, 750 miliar s/d Rp, 1 triliun	OB	Rp. 3.160.000	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp, 1 triliun	OB	Rp. 3.840.000	
	1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu			
	a. Nilai pagu dana s/d Rp,100 juta	OB	Rp. 260.000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp, 100 juta s/d Rp, 250 juta	OB	Rp. 310.000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp, 250 juta s/d Rp, 500 juta	OB	Rp. 370.000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp, 500 juta s/d Rp, 1 miliar	OB	Rp. 430.000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp, 1 miliar s/d Rp, 2,5 miliar	OB	Rp. 500.000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp, 2,5 miliar s/d Rp, 5 miliar	OB	Rp. 570.000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp, 5 miliar s/d Rp, 10 miliar	OB	Rp. 640.000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp, 10 miliar s/d Rp, 25 miliar	OB	Rp. 810.000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp, 25 miliar s/d Rp, 50 miliar	OB	Rp. 980.000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp, 50 miliar s/d Rp, 75 miliar	OB	Rp. 1.150.000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp, 75 miliar s/d Rp, 100 miliar	OB	Rp. 1.330.000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp, 100 miliar s/d Rp, 250 miliar	OB	Rp. 1.580.000	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp, 250 miliar s/d Rp, 500 miliar	OB	Rp. 1.840.000	

	n. Nilai pagu dana di atas Rp, 500 miliar s/d Rp, 750 miliar	OB	Rp. 2.090.000	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp, 750 miliar s/d Rp, 1 triliun	OB	Rp. 2.350.000	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp, 1 triliun	OB	Rp. 2.860.000	
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA			
	1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp 680.000	
	1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa			
	1.2.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi			
	a. Nilai pagu dana Pengadaan diatas Rp, 200 juta s/d Rp, 500 juta	OP	Rp. 850.000	
	b. Nilai pagu dana Pengadaan diatas Rp, 500 juta s/d Rp, 1 Miliar	OP	Rp. 1.020.000	
	c. Nilai pagu dana Pengadaan diatas Rp, 1 miliar s/d Rp, 2,5 Miliar	OP	Rp. 1.270.000	
	d. Nilai pagu dana Pengadaan diatas Rp, 2,5 miliar s/d Rp, 5 Miliar	OP	Rp. 1.520.000	
	e. Nilai pagu dana Pengadaan di atas Rp, 5 miliar s/d Rp, 10 miliar	OP	Rp. 1.780.000	
	f. Nilai pagu dana Pengadaan di atas Rp, 10 miliar s/d Rp, 25 miliar	OP	Rp. 2.120.000	
	g. Nilai pagu dana Pengadaan di atas Rp, 25 miliar s/d Rp, 50 miliar	OP	Rp. 2.450.000	
	h. Nilai pagu dana Pengadaan di atas Rp, 50 miliar s/d Rp, 75 miliar	OP	Rp. 2.790.000	
	i. Nilai pagu dana Pengadaan di atas Rp, 75 miliar s/d Rp, 100 miliar	OP	Rp. 3.130.000	
	j. Nilai pagu dana Pengadaan di atas Rp, 100 miliar s/d Rp, 250 miliar	OP	Rp. 3.580.000	
	k. Nilai pagu dana Pengadaan di atas Rp, 250 miliar s/d Rp, 500 miliar	OP	Rp. 4.030.000	
	l. Nilai pagu dana Pengadaan di atas Rp, 500 miliar s/d Rp, 750 miliar	OP	Rp. 4.490.000	
	m. Nilai pagu dana Pengadaan di atas Rp, 750 miliar s/d Rp, 1 triliun	OP	Rp. 4.940.000	
	n. Nilai pagu dana Pengadaan di atas Rp, 1 triliun	OP	Rp. 5.560.000	
	1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang			
	a. Nilai pagu dana Pengadaan diatas Rp, 200 juta s/d Rp, 500 juta	OP	Rp. 760.000	
	b. Nilai pagu dana Pengadaan diatas Rp, 500 juta s/d Rp, 1 Miliar	OP	Rp. 920.000	

c.	Nilai pagu dana Pengadaan diatas Rp, 1 miliar s/d Rp, 2,5 Miliar	OP	Rp. 1.140.000	
d.	Nilai pagu dana Pengadaan diatas Rp, 2,5 miliar s/d Rp, 5 Miliar	OP	Rp. 1.370.000	
e.	Nilai pagu dana Pengadaan di atas Rp, 5 miliar s/d Rp, 10 miliar	OP	Rp. 1.600.000	
f.	Nilai pagu dana Pengadaan di atas Rp, 10 miliar s/d Rp, 25 miliar	OP	Rp. 1.910.000	
g.	Nilai pagu dana Pengadaan di atas Rp, 25 miliar s/d Rp, 50 miliar	OP	Rp. 2.210.000	
h.	Nilai pagu dana Pengadaan di atas Rp, 50 miliar s/d Rp, 75 miliar	OP	Rp. 2.520.000	
i.	Nilai pagu dana Pengadaan di atas Rp, 75 miliar s/d Rp, 100 miliar	OP	Rp. 2.820.000	
j.	Nilai pagu dana Pengadaan di atas Rp, 100 miliar s/d Rp, 250 miliar	OP	Rp. 3.230.000	
k.	Nilai pagu dana Pengadaan di atas Rp, 250 miliar s/d Rp, 500 miliar	OP	Rp. 3.640.000	
l.	Nilai pagu dana Pengadaan di atas Rp, 500 miliar s/d Rp, 750 miliar	OP	Rp. 4.040.000	
m.	Nilai pagu dana Pengadaan di atas Rp, 750 miliar s/d Rp, 1 triliun	OP	Rp. 4.450.000	
n.	Nilai pagu dana Pengadaan di atas Rp, 1 triliun	OP	Rp. 5.010.000	
	1.2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi			
a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OP	Rp. 480.000	
b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OP	Rp. 600.000	
c.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp. 720.000	
d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp. 910.000	
e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp. 1.090.000	
f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp. 1.270.000	
g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp. 1.510.000	
h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp. 1.750.000	
i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp. 1.990.000	
j.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp. 2.230.000	
k.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp. 2.560.000	
l.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp. 2.880.000	
m.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp. 3.200.000	

	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp. 3.520.000	
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp1 triliun	OP	Rp. 3.960.000	
	1.2.2.4. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya			
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	Rp. 600.000	
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp. 720.000	
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp. 910.000	
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	Rp. 1.090.000	
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp. 1.270.000	
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp. 1.510.000	
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp. 1.750.000	
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp. 1.990.000	
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp. 2.230.000	
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp. 2.560.000	
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp. 2.880.000	
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp. 3.200.000	
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp. 3.520.000	
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp1 triliun	OP	Rp. 3.960.000	
	1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran			
	1.2.3.1. Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)			
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp 3.580.000	
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp 4.030.000	
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp 4.490.000	
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp 4.940.000	
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp 5.560.000	
	1.2.3.2. Pengadaan Barang (Non Konstruksi)			

	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp 3.230.000	
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp 3.640.000	
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp 4.040.000	
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun	OP	Rp 4.450.000	
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	OP	Rp 5.010.000	
	1.2.3.3. Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)			
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp 1.510.000	
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp 1.750.000	
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp 1.990.000	
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp 2.230.000	
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp 2.560.000	
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp 2.880.000	
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp 3.200.000	
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp750. miliar s. d. Rp1 triliun	OP	Rp 3.520.000	
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp 1 triliun	OP	Rp 3.960.000	
1.3.	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ)			
	1.3.1. Kepala	OB	Rp 1.000.000	
	1.3.2. Sekretaris/ Staf Pendukung	OB	Rp 750.000	
1.4.	Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/ Panitia			
	1.4.1. Honorarium Narasumber/ Pembahas			
	a. Menteri / Pejabat Setingkat Menteri /Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp 1.700.000	
	b. Bupati / Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat daerah lainnya yang	OJ	Rp 1.400.000	

	disetarakan			
	c. Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	Rp 1.200.000	
	d. Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	Rp 1.000.000	
	e. Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	OJ	Rp 900.000	
	1.4.2. Honorarium Moderator	OK	Rp 700.000	
	1.4.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp 400.000	
	1.4.4. Honorarium Panitia			
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp 450.000	
	b. Ketua/Wakil ketua	OK	Rp 400.000	
	c. Sekretaris	OK	Rp 300.000	
	d. Anggota	OK	Rp 300.000	
1.5.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
	1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
	1.5.1.1. Yang Ditetapkan Oleh Bupati			
	a. Pengarah	OB	Rp 1.500.000	
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp 1.250.000	
	c. Ketua	OB	Rp 1.000.000	
	d. Wakil ketua	OB	Rp 850.000	
	e. Sekretaris	OB	Rp 750.000	
	f. Anggota	OB	Rp 750.000	
	1.5.1.2. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
	a. Pengarah	OB	Rp 750.000	
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp 700.000	
	c. Ketua	OB	Rp 650.000	
	d. Wakil ketua	OB	Rp 600.000	
	e. Sekretaris	OB	Rp 500.000	
	f. Anggota	OB	Rp 500.000	
	1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
	1.5.2.1. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah/Kepala SKPD			
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp 250.000	
	b. Anggota	OB	Rp 220.000	
1.6.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli Dan Beracara			
	1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli	OK	Rp 1.800.000	
	1.6.2. Honorarium Beracara	OK	Rp 1.800.000	
1.7.	Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil			
	1.7.1. S L T A	OB	Rp 2.100.000	
	1.7.2. DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	Rp 2.400.000	

	1.7.3. Sarjana (S.1)	OB	Rp 2.600.000	
	1.7.4. Magister (S.2)	OB	Rp 2.800.000	
	1.7.5. Doktor (S.3)	OB	Rp 3.000.000	
1.8.	Honorarium Rohaniwan	OK	Rp 400.000	
1.9.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, dan Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website serta Jasa Publikasi			
	1.9.1.Honorarium Tim Penyusunan Jurnal			
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp 500.000	
	b. Redaktur	Oter	Rp 400.000	
	c. Penyunting/ Editor	Oter	Rp 300.000	
	d. Desain Grafis	Oter	Rp 180.000	
	e. Fotografer	Oter	Rp 180.000	
	f. Sekretariat	Oter	Rp 150.000	
	1.9.2.Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah			
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp 400.000	
	b. Redaktur	Oter	Rp 300.000	
	c. Penyunting/ Editor	Oter	Rp 250.000	
	d. Desain Grafis	Oter	Rp 180.000	
	e. Fotografer	Oter	Rp 180.000	
	f. Sekretariat	Oter	Rp 150.000	
	1.9.3.Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website			
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp 500.000	
	b. Redaktur	OB	Rp 450.000	
	c. Editor	OB	Rp 400.000	
	d. Web Admin	OB	Rp 350.000	
	e. Web Developer	OB	Rp 300.000	
	1.9.4.Honorarium Penulis Artikel			
	a. Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	Rp 200.000	
	b. Penulis Artikel Buletin/Majalah/ Website	Per Halaman	Rp 100.000	
1.10.	Honorarium Penyelenggara Ujian			
	1.10.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp 150.000	
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp 240.000	
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp 5.000	

	1.10.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah			
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naska/ Pelajaran	Rp 190.000	
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp 270.000	
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp 7.500	
1.11.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KABUPATEN			
	1.11.1.Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten	Per Butir Soal	Rp 100.000	
	1.11.2.Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kabupaten			
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp 45.000	
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp 20.000	
1.12.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat)			
	1.12.1.Honorarium Penceramah	OJP	Rp 1.000.000	
	1.12.2.Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp 300.000	
	1.12.3.Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp 200.000	
	1.12.4.Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp 5.000.000	
	1.12.4. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat			
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari:			
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp 450.000	
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp 400.000	
	3) Sekretaris	OK	Rp 300.000	
	4) Anggota	OK	Rp 300.000	
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:			
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp 675.000	
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp 600.000	
	3) Sekretaris	OK	Rp 450.000	
	4) Anggota	OK	Rp 450.000	
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:			
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp 900.000	
	2) Ketua/ Wakil ketua	OK	Rp 800.000	
	3) Sekretaris	OK	Rp 600.000	
	4) Anggota	OK	Rp 600.000	
1.13.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah			

	Daerah (TAPD)			
	1.13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
	a. Pembina	OB	Rp	3.500.000
	b. Pengarah	OB	Rp	3.000.000
	c. Ketua	OB	Rp	2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp	2.000.000
	e. Sekretaris	OB	Rp	1.500.000
	f. Anggota	OB	Rp	1.300.000
	1.13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
	a. Ketua	OB	Rp	1.000.000
	b. Sekretaris	OB	Rp	900.000
	c. Anggota	OB	Rp	600.000

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1 S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.

Contoh:

- Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Muna dari pusat pemerintahan (Kecamatan Bata Laiworu) ke Kecamatan Katobu maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota
- Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan Kabupaten Muna (Kecamatan Bata Laiworu) ke Kota Kendari termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).
- Perjalanan dinas yang dilakukan dari Kabupaten Muna menuju Kabupaten Muna Barat termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:

- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan)jam; dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan)jam.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi pimpinan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

1. uang harian;
2. uang representasi; dan
3. biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini

a. **SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI**

1. **Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2

TABEL 1.2
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No.	Provinsi	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih Dari 8 (delapan) Jam	Diklat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A C E H	OH	Rp 360.000	Rp 140.000	Rp 110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000

3.	R I A U	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
5.	J A M B I	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
9.	BENGGKULU	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000	Rp 160.000	Rp 120.000
11.	B A N T E N	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
13.	D. K. I. JAKARTA	OH	Rp 530.000	Rp 210.000	Rp 160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
15.	D. I YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000	Rp 170.000	Rp 130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000	Rp 160.000	Rp 120.000
17.	B A L I	OH	Rp 480.000	Rp 190.000	Rp 140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440.000	Rp 180.000	Rp 130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000	Rp 140.000	Rp 110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
26.	GORONTALO	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000	Rp 160.000	Rp 120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
31.	MALUKU	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
33.	P A P U A	OH	Rp 580.000	Rp 230.000	Rp 170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000	Rp 190.000	Rp 140.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp 480.000	Rp 190.000	Rp 140.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp 580.000	Rp 230.000	Rp 170.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp 580.000	Rp 230.000	Rp 170.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp 580.000	Rp 230.000	Rp 170.000

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada . pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
3. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tip porter, tip pengemudi, yang diberikan secara lumpsom. Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.3

TABEL 1.3
 UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

No.	Jabatan	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih Dari 8 (delapan) Jam
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pejabat Negara, Pejabat daerah	OH	Rp. 250.000	Rp. 150.000
2.	Pejabat Eselon I	OH	Rp. 200.000	Rp. 100.000
3.	Pejabat Eselon II	OH	Rp. 150.000	Rp. 75.000

b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.4.

TABEL 1.4
 BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No.	Provinsi	satu an	Bupati/ Pimpinan DPRD/ Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Golongan IV	Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, dan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3.	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4.	KEP. RIAU/ BATAM	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5.	JAMBI	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9.	BENGKULU	OH	2.040.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11.	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13.	D.K.I JAKARTA	OH	8.720.000	2.630.000	992.000	730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15.	D.I YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17.	BALI	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000

25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
26.	GORONTALO	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
31.	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
33.	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	976.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan. Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

c. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket residence

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

- 2) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 3) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

c. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.5 dan Tabel 1.6.

TABEL 1.5

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT BUPATI ATAU ESELON I

No.	Provinsi	Satuan	<i>Halfday</i>	<i>Fullday</i>	<i>Fullboard</i>	<i>Residence</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	Op	453.000	663.000	1.732.000	1.116.000
2.	Sumatera Utara	Op	451.000	675.000	1.350.000	1.126.000
3	Riau	Op	319.000	582.000	1.229.000	901.000
4.	Kepulauan Riau	Op	471.000	634.000	1.484.000	1.105.000
5.	Jambi	Op	465.000	595.000	1.538.000	1.060.000
6.	Sumatera Barat	Op	351.000	502.000	1.492.000	853.000
7.	Sumatera Selatan	Op	489.000	718.000	1.448.000	1.207.000
8.	Lampung	Op	452.000	577.000	1.200.000	1.029.000
9.	Bengkulu	Op	383.000	538.000	1.262.000	921.000
10.	Bangka Belitung	Op	555.000	714.000	1.632.000	1.269.000
11.	Banten	Op	678.000	930.000	1.752.000	1.608.000
12.	Jawa Barat	Op	567.000	799.000	1.914.000	1.366.000
13.	D.K. I. Jakarta	Op	760.000	993.000	2.257.000	1.753.000
14.	Jawa Tengah	Op	426.000	738.000	1.576.000	1.164.000
15	D.I. Yogyakarta	Op	458.000	607.000	1.470.000	1.065.000
16.	Jawa timur	Op	442.000	710.000	2.159.000	1.152.000
17.	Bali	Op	737.000	907.000	2.523.000	1.644.000

18.	Nusa Tenggara Barat	Op	503.000	800.000	1.413.000	1.303.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Op	642.000	1.046.000	2.013.000	1.688.000
20.	Kalimantan Barat	Op	462.000	617.000	1.247.000	1.079.000
21.	Kalimantan Tengah	Op	455.000	679.000	2.029.000	1.134.000
22.	Kalimantan Selatan	Op	380.000	545.000	1.340.000	925.000
23.	Kalimantan Timur	Op	423.000	750.000	1.250.000	1.173.000
24.	Kalimantan Utara	Op	393.000	722.700	1.763.300	1.115.700
25.	Sulawesi Utara	Op	490.000	620.000	1.150.000	1.110.000
26.	Gorontalo	Op	390.000	562.000	2.296.000	952.000
27.	Sulawesi Barat	Op	390.000	574.000	1.301.000	964.000
28.	Sulawesi Selatan	Op	403.000	583.000	2.218.000	986.000
29.	Sulawesi Tengah	Op	440.000	652.000	1.672.000	1.092.000
30.	Sulawesi Tenggara	Op	510.000	552.000	1.335.000	949.000
31.	Maluku	Op	463.000	638.000	1.881.000	1.101.000
32.	Maluku Utara	Op	575.000	693.000	1.220.000	1.268.000
33.	Papua	Op	482.000	768.000	2.063.000	1.250.000
34.	Papua Barat	Op	503.000	728.000	1.952.000	1.231.000
35.	Papua Barat Daya	Op	503.000	728.000	1.952.000	1.231.000
36.	Papua Tengah	Op	482.000	768.000	2.063.000	1.250.000
37.	Papua Selatan	Op	709.000	1.129.000	3.033.000	1.838.000
38.	Papua Pegunungan	Op	739.000	1.070.000	2.869.000	1.809.000

TABEL 1.6

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II

No.	Provinsi	Satuan	<i>Halfday</i>	<i>Fullday</i>	<i>Fullboard</i>	<i>Residence</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	OP	413.000	575.000	1.075.000	988.000
2.	Sumatera Utara	OP	411.000	511.000	1.011.000	922.000
3	Riau	OP	279.000	432.000	1.084.000	711.000
4.	Kepulauan Riau	OP	431.000	531.000	1.170.000	962.000
5.	Jambi	OP	425.000	525.000	1.298.000	950.000
6.	Sumatera Barat	OP	311.000	432.000	987.000	743.000
7.	Sumatera Selatan	OP	391.000	502.000	1.030.000	893.000
8.	Lampung	OP	421.000	512.000	950.000	933.000
9.	Bengkulu	OP	343.000	468.000	1.062.000	811.000
10.	Bangka Belitung	OP	449.000	582.000	1.115.000	1.031.000
11.	Banten	OP	502.000	632.000	1.201.000	1.134.000
12.	Jawa Barat	OP	474.000	692.000	1.110.000	1.166.000
13.	D.K. I. Jakarta	OP	542.000	667.000	1.347.000	1.209.000
14.	Jawa Tengah	OP	303.000	474.000	919.000	777.000
15	D.I. Yogyakarta	OP	332.000	507.000	1.204.000	839.000
16.	Jawa timur	OP	398.000	623.000	1.784.000	1.021.000
17.	Bali	OP	488.000	652.000	1.569.000	1.140.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OP	488.000	713.000	1.213.000	1.201.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OP	463.000	602.000	1.294.000	1.065.000

20.	Kalimantan Barat	OP	422.000	547.000	1.047.000	969.000
21.	Kalimantan Tengah	OP	415.000	609.000	1.902.000	1.024.000
22.	Kalimantan Selatan	OP	340.000	475.000	1.219.000	815.000
23.	Kalimantan Timur	OP	324.000	478.000	1.050.000	802.000
24.	Kalimantan Utara	OP	373.000	657.700	1.603.300	1.030.700
25.	Sulawesi Utara	OP	450.000	550.000	1.050.000	1.000.000
26.	Gorontalo	OP	350.000	492.000	2.088.000	842.000
27.	Sulawesi Barat	OP	350.000	504.000	1.101.000	854.000
28.	Sulawesi Selatan	OP	363.000	513.000	1.574.000	876.000
29.	Sulawesi Tengah	OP	400.000	582.000	1.520.000	982.000
30.	Sulawesi Tenggara	OP	464.000	604.000	1.171.000	1.068.000
31.	Maluku	OP	423.000	568.000	1.710.000	991.000
32.	Maluku Utara	OP	523.000	623.000	1.050.000	1.146.000
33.	Papua	OP	442.000	698.000	1.863.000	1.140.000
34.	Papua Barat	OP	463.000	658.000	1.752.000	1.121.000
35.	Papua Barat Daya	OP	463.000	658.000	1.752.000	1.121.000
36.	Papua Tengah	OP	442.000	698.000	1.863.000	1.140.000
37.	Papua Selatan	OP	650.000	1.026.000	3.739.000	1.676.000
38.	Papua Pegunungan	OP	650.000	1.026.000	2.739.000	1.676.000

2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfdag, atau kegiatan residence terinci pada Tabel 1.7.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 1.7

UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	Provinsi	Satuan	Fullboard	Fullday/ Halfday Di Dalam Kota	Residence di Dalam Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1.	Aceh	OH	120.000	85.000	120.000
2.	Sumatera Utara	OH	130.000	95.000	130.000
3.	Riau	OH	130.000	85.000	130.000
4.	Kepulauan Riau	OH	130.000	95.000	130.000
5.	Jambi	OH	130.000	95.000	130.000
6.	Sumatera Barat	OH	120.000	85.000	120.000
7.	Sumatera Selatan	OH	120.000	85.000	120.000
8.	Lampung	OH	130.000	95.000	130.000
9.	Bengkulu	OH	130.000	95.000	130.000
10.	Bangka Belitung	OH	130.000	95.000	130.000
11.	Banten	OH	120.000	85.000	120.000
12.	Jawa Barat	OH	150.000	105.000	150.000

13.	D.K.I. Jakarta	OH	180.000	130.000	180.000
14.	Jawa Tengah	OH	130.000	95.000	130.000
15.	D.I. Yogyakarta	OH	140.000	100.000	140.000
16.	Jawa Timur	OH	140.000	100.000	140.000
17.	Bali	OH	160.000	115.000	160.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	150.000	105.000	150.000
19.	Nusatenggara Timur	OH	140.000	100.000	140.000
20.	Kalimantan Barat	OH	130.000	95.000	130.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	120.000	85.000	120.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	130.000	95.000	130.000
23.	Kalimantan Timur	OH	150.000	105.000	150.000
24.	Kalimantan Utara	OH	150.000	105.000	150.000
25.	Sulawesi Utara	OH	130.000	95.000	130.000
26.	Gorontalo	OH	130.000	95.000	130.000
27.	Sulawesi Barat	OH	120.000	85.000	120.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	150.000	105.000	150.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	130.000	95.000	130.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	130.000	95.000	130.000
31.	Maluku	OH	120.000	85.000	120.000
32.	Maluku Utara	OH	130.000	95.000	130.000
33.	Papua	OH	200.000	140.000	200.000
34.	Papua Barat	OH	160.000	115.000	160.000
35.	Papua Barat daya	OH	160.000	115.000	160.000
36.	Papua Tengah	OH	200.000	140.000	200.000
37.	Papua Selatan	OH	200.000	140.000	200.000
38.	Papua Barat	OH	200.000	140.000	200.000

d. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 1.8, Tabel 1.9, Tabel 1.10, dan Tabel 1.11.

TABEL 1.8
KENDARAAN DINAS PEJABAT

No.	Provinsi	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pejabat Eselon I	Unit	Rp. 878.913.000
II	Pejabat Eselon II		
1.	Sulawesi Tenggara	Unit	Rp. 702.278.000

TABEL 1.9

KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

No.	Provinsi	Satuan	Pick Up	Minibus	Double Gardan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sulawesi Tenggara	Unit	Rp. 304.798.000	Rp. 416.555.000	Rp.514.359.000

TABEL 1.10

KENDARAAN OPERASIONAL BUS

No.	Uraian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp. 498.810.000
2.	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp. 768.820.000
3.	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	Rp. 1.268.200.000

TABEL 1.11


KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)

No.	Provinsi	Satuan	Operasional	Lapangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sulawesi Tenggara	unit	Rp. 83.775.000	Rp. 38.184.000

Keterangan:

- OJ : Orang/Jam
- OH : Orang/Hari
- OB : Orang/Bulan
- OP : Orang/Paket
- OK : Orang/Kegiatan
- Oter : Orang/Terbitan
- OJP : Orang/Jam Pelajaran

BUPATI MUNA,



LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 33 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2024

STANDAR BELANJA YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM
 PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Standar harga satuan daerah yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya konsumsi rapat; dan
4. Satuan biaya pemeliharaan.

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL
 Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1
 HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU
 PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.1.	Honorarium Narasumber	OJ	Rp. 1.700.000
1.2.	Honorarium Moderator	OK	Rp. 1.000.000
1.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp. 750.000

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembeayaan secara at cost)

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2.

TABEL 2.2 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
 PERGI PULANG (PP)

No.	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Raha	Jakarta	Rp 7.650.000	Rp 4.180.000
2.	Raha	Ambon	Rp 4.820.000	Rp 2.850.000
3.	Raha	Lampung	Rp 8.350.000	Rp 4.480.000

		(Bandar Lampung)		
4.	Raha	Nangro Aceh Darusalam (Banda Aceh)	Rp 12.950.000	Rp 7.100.000
5.	Raha	Kepulauan Riau (Batam)	Rp 10.560.000	Rp 5.650.000
6.	Raha	Bali (Denpasar)	Rp 5.450.000	Rp 3.270.000
7.	Raha	Yogyakarta	Rp 8.120.000	Rp 4.700.000
8.	Raha	Sumatera Barat (Padang)	Rp 11.160.000	Rp 5.720.000
9.	Raha	Sumatera Selatan (Palembang)	Rp 9.650.000	Rp 5.100.000
10.	Raha	Riau (Pekan baru)	Rp 11.220.000	Rp 5.770.000
11.	Raha	Jawa Tengah (Semarang)	Rp 9.650.000	Rp 5.020.000
12.	Raha	Jawa Tengah (Solo)	Rp 9.650.000	Rp 5.160.000
13.	Raha	Jawa Timur (Surabaya)	Rp 11.100.000	Rp 5.460.000
14.	Raha	Papua (Timika)	Rp 18.630.000	Rp 9.790.000
15.	Raha	Sulawesi Selatan (Makassar)	Rp 2.660.000	Rp 1.780.000
16.	Raha	Jawa Timur (Malang)	Rp 10.320.000	Rp 5.480.000
17.	Raha	Sumatera Utara (Medan)	Rp 10.560.000	Rp 5.650.000
18.	Raha	Jambi	Rp 11.650.000	Rp 6.950.000
19.	Raha	Sumatra Selatan (Palembang)	Rp 9.650.000	Rp 5.100.000
20.	Raha	Bengkulu	Rp 8.350.000	Rp 4.480.000
21.	Raha	Bangka Belitung	Rp 11.060.000	Rp 6.660.000
22.	Raha	Banten	Rp 9.720.000	Rp 5.650.000
23.	Raha	Jawa Barat (Bandung)	Rp 9.720.000	Rp 5.650.000
24.	Raha	Nusa Tenggara Barat (Mataram)	Rp 7.380.000	Rp 5.000.000
25.	Raha	Nusa Tenggara Timur (Kupang)	Rp 10.300.000	Rp 6.000.000
26.	Raha	Kalimantan Barat Pontianak	Rp 12.570.000	Rp 5.000.000
27.	Raha	Kalimantan Tengah Palangkaraya	Rp 9.500.000	Rp 5.000.000
28.	Raha	Kalimantan Selatan (Banjarmasin)	Rp 9.500.000	Rp 6.000.000
29.	Raha	Kalimantan Timur (Samarinda)	Rp 12.660.000	Rp 6.150.000
30.	Raha	Kalimantan Utara (Tanjung Selor)	Rp 12.660.000	Rp 6.150.000
31.	Raha	Sulawesi Utara (Manado)	Rp 7.990.000	Rp 4.500.000
32.	Raha	Gorontalo (Gorontalo)	Rp 7.990.000	Rp 4.500.000
33.	Raha	Sulawesi Tengah (Palu)	Rp 4.260.000	Rp 3.570.000
34.	Raha	Sulawesi Barat (Mamuju)	Rp 4.260.000	Rp 3.500.000
35.	Raha	Maluku Utara (Ternate)	Rp 5.820.000	Rp 3.850.000
36.	Raha	Irian Jaya Barat (Manokwari)	Rp 18.630.000	Rp 9.790.000

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).
3. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

2.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. Keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. kepulauan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3.

TABEL 2.3
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Aceh	Orang/ Kali	Rp 127.000
2.	Sumatera Utara	Orang/ Kali	Rp 308.000
3.	Riau	Orang/ Kali	Rp 101.000
4.	Kepulauan Riau	Orang/ Kali	Rp 165.000
5.	Jambi	Orang/ Kali	Rp 174.000
6.	Sumatera Barat	Orang/ Kali	Rp 190.000
7.	Sumatera Selatan	Orang/ Kali	Rp 179.000
8.	Lampung	Orang / Kali	Rp 168.000
9.	Bengkulu	Orang/ Kali	Rp 109.000
10.	Bangka Belitung	Orang/ Kali	Rp 97.000
11.	Banten	Orang/ Kali	Rp 536.000
12.	Jawa Barat	Orang/ Kali	Rp 200.000
13.	D.K.I. Jakarta	Orang/ Kali	Rp 256.000
14.	Jawa Tengah	Orang/ Kali	Rp 108.000
15.	D.I. Yogyakarta	Orang/ Kali	Rp 267.000
16.	Jawa Timur	Orang/ Kali	Rp 233.000
17.	Bali	Orang/ Kali	Rp 227.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/ Kali	Rp 231.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/ Kali	Rp 116.000
20.	Kalimantan Barat	Orang/ Kali	Rp 171.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang/ Kali	Rp 134.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang/ Kali	Rp 180.000
23.	Kalimantan Timur	Orang/ Kali	Rp 533.000
24.	Kalimantan Utara	Orang/ Kali	Rp 218.000
25.	Sulawesi Utara	Orang/ Kali	Rp 138.000
26.	Gorontalo	Orang/ Kali	Rp 265.000
27.	Sulawesi Barat	Orang/ Kali	Rp 313.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang / Kali	Rp 187.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang/ Kali	Rp 165.000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/ Kali	Rp 171.000
31.	Maluku	Orang/ Kali	Rp 288.000
32.	Maluku Utara	Orang/ Kali	Rp 215.000
33.	Papua	Orang / Kali	Rp 513.000
34.	Papua Barat	Orang/ Kali	Rp 236.000
35.	Papua Barat Daya	Orang/ Kali	Rp 236.000
36.	Papua Tengah	Orang/ Kali	Rp 513.000
37.	Papua Selatan	Orang/ Kali	Rp 513.000
38.	Papua Pegunungan	Orang/ Kali	Rp 513.000

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).
3. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Kota Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara at cost.

b. Kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Kota Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Kota Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2)) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara at cost.

b. Kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Kota Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

2.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (One Way) terinci pada Tabel 2.4.

TABEL 2.4
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

No.	Ibu Kota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Aceh			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp 275.000
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp 298.000
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp 183.000
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp 238.000
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp 325.000
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp 420.000
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp 315.000
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp 293.000
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp 460.000
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp 289.000
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp 270.000
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp 278.000
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp 220.000
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp 370.000
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp 275.000
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp 190.000
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp 205.000
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp 301.000
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp 240.000
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp 400.000
	Sumatera Utara			
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp 259.000
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp 225.000
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp 270.000
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp 186.000
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp 300.000
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp 200.000
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp 287.000
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp 360.000
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp 300.000
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp 186.000
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp 420.000
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp 420.000
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp 420.000
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp 300.000
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp 330.000
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp 200.000
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp 264.000
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp 328.000
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp 345.000
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp 330.000
41.	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	Rp 300.000
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp 180.000
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp 225.000
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp 345.000
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp 285.000
46.	Medan	Medan Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp 203.000
	Riau			

47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp 380.000
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp 315.000
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp 200.000
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp 300.000
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp 225.000
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp 350.000
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp 322.000
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp 350.000
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	Rp 400.000
Kepulauan Riau				
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp 185.000
Jambi				
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp 175.000
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp 270.000
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp 325.000
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp 260.000
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp 170.000
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp 241.000
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp 225.000
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp 190.000
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp 250.000
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp 308.000
Sumatera Barat				
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp 225.000
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp 250.000
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp 225.000
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp 205.000
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp 250.000
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp 250.000
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp 205.000
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp 225.000
75	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp 210.000
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp 250.000
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp 220.000
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp 215.000
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp 210.000
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp 200.000
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp 225.000
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp 215.000
83	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp 210.000
Sumatra Selatan				
84	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp 203.000
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp 315.000
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp 250.000
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp 235.000
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp 235.000
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp 320.000
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp 325.000
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp 205.000
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp 205.000
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp 248.000
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp 250.000
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp 245.000

96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp 265.000
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp 290.000
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp 280.000
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp 205.000
	Lampung			
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp 270.000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp 234.000
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp 246.000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp 246.000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp 252.000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp 276.000
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp 216.000
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp 200.000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp 222.000
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp 240.000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp 252.000
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp 267.000
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp 270.000
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp 234.000
	Bengkulu			
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp 344.000
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp 232.000
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp 313.000
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp 385.000
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp 298.000
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp 375.000
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp 423.000
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp 313.000
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp 282.000
	Bangka Belitung			
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp 250.000
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp 275.000
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp 275.000
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp 250.000
	Banten			
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp 208.000
128	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp 138.000
129	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp 160.000
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp 254.000
131	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp 160.000
132	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp 313.000
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp 347.000
	Jawa Barat			
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp 183.000
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp 275.000
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp 265.000
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp 185.000
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp 245.000
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp 215.000
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp 280.000
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp 243.000
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp 275.000
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp 248.000
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp 275.000
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp 235.000
146	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/Kali	Rp 283.000

147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp 218.000
148	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp 208.000
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp 245.000
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp 230.000
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp 245.000
152	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp 283.000
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp 265.000
154	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp 285.000
155	Bandung	Bandung Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp 168.000
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp 270.000
157	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	Rp 275.000
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp 226.000
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp 245.000
	Jawa Tengah			
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp 260.000
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp 257.000
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp 240.000
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp 270.000
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp 240.000
164	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp 263.000
165	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp 280.000
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp 230.000
169	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp 235.000
171	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp 240.000
173	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp 250.000
175	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp 260.000
177	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp 230.000
179	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp 250.000
181	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp 235.000
183	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp 240.000
185	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp 240.000
187	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp 245.000
189	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp 250.000
191	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp 270.000
193	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp 250.000
195	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp 250.000
197	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp 230.000
199	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp 250.000
201	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp 250.000
203	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp 260.000
205	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp 240.000
207	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp 250.000
209	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp 250.000
211	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp 240.000
213	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp 245.000
215	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp 235.000
217	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp 245.000
219	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp 260.000
	D.I Yoryakarta			
220	Yoryakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp 250.000
221	Yoryakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp 350.000
222	Yoryakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp 350.000
223	Yoryakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp 200.000
	Jawa Timur			
224	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp 225.000
225	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp 285.000
226	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp 255.000

227	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp 225.000
228	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp 255.000
229	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp 225.000
230	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp 261.000
231	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp 235.000
232	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp 235.000
233	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp 225.000
234	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp 261.000
235	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp 245.000
236	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp 253.000
237	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp 228.000
238	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp 225.000
239	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp 245.000
240	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp 253.000
241	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp 285.000
242	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp 243.000
243	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp 228.000
244	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp 255.000
245	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp 228.000
246	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp 235.000
247	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp 240.000
248	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp 255.000
249	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp 255.000
250	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp 245.000
251	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp 245.000
252	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp 245.000
253	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp 242.000
254	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp 255.000
255	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp 225.000
256	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp 235.000
257	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp 245.000
258	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp 228.000
259	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp 225.000
260	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp 228.000
	Bali			
261	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp 188.000
262	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp 225.000
263	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp 265.000
264	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp 225.000
265	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp 270.000
266	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp 263.000
267	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp 225.000
	Nusa Tenggara Barat			
268	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp 325.000
269	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp 450.000
270	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp 350.000
	Nusa Tenggara Timur			
272	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp 325.000
273	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp 175.000
274	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp 218.000
275	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp 275.000
	Kalimantan Barat			
276	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp 270.000
277	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp 550.000
278	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp 550.000
279	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp 550.000

280	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp 185.000
281	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp 270.000
282	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp 430.000
283	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp 230.000
284	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp 300.000
285	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp 303.000
286	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp 343.000
287	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp 392.000
288	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	Rp 257.000
Kalimantan Tengah				
289	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp 290.000
290	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp 333.000
291	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp 425.000
292	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp 300.000
293	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp 275.000
294	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp 250.000
295	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp 425.000
296	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp 300.000
297	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp 525.000
298	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp 448.000
299	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp 250.000
300	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp 328.000
301	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp 525.000
Kalimantan Selatan				
302	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp 230.000
303	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp 170.000
304	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp 200.000
305	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp 200.000
306	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp 212.000
307	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp 218.000
308	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp 290.000
309	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp 234.000
310	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp 300.000
311	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp 200.000
312	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp 189.000
313	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp 225.000
Kalimantan Timur				
314	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp1.500.000
315	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp 500.000
316	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000
317	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp1.650.000
318	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp 650.000
319	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp 550.000
320	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp 600.000
Sulawesi utara				
321	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp 250.000
322	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp 275.000
323	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp 250.000
324	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp 300.000
325	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp 180.000
326	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp 180.000
327	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp 200.000

328	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp 175.000
329	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp 175.000
330	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp 250.000
331	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp 170.000
	Gorontalo			
332	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp 400.000
333	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp 300.000
334	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp 350.000
335	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp 650.000
	Sulawesi Barat			
336	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp 240.000
337	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp 359.000
338	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp 200.000
339	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	Rp 270.000
340	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp 260.000
	Sulawesi Selatan			
341	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp 235.000
342	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp 210.000
343	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp 240.000
344	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp 240.000
345	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp 250.000
346	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp 175.000
347	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp 230.000
348	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp 350.000
349	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp 375.000
350	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp 365.000
351	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp 170.000
352	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp 230.000
353	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp 230.000
354	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp 235.000
355	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp 235.000
356	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp 190.000
357	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	Rp 350.000
358	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp 350.000
359	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp 230.000
360	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp 350.000
361	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp 225.000
	Sulawesi Tengah			
362	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp 400.000
363	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp 472.000
364	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp 130.000
365	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp 400.000
366	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp 400.000
367	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp 250.000
368	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp 280.000
369	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp 219.000
370	Palu	Kab. Tojouna- Una	Orang/Kali	Rp 350.000
371	Palu	Kab. Toli-toli	Orang/Kali	Rp 412.000
	Sulawesi Tenggara			
372	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp 355.000
373	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp 370.000
374	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp 300.000
375	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp 425.000
376	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp 300.000
377	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp 305.000
378	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp 300.000
	Maluku Utara			

379	Sififi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp 850.000
380	Sififi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000
381	Sififi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000
382	Sififi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp 900.000
Papua				
383	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp 600.000
384	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp 900.000
385	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.700.000
Papua Barat				
386	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp 900.000
387	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp 750.000
388	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000
D.K.I Jakarta				
389	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp 284.000
390	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp 284.000
391	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp 300.000
392	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp 300.000
393	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp 275.000
394	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp 286.000
395	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp 286.000
396	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp 310.000
397	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp 428.000

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI LAUT DARI KABUPATEN MUNA KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (PULANG PERGI)

No.	Kabupaten	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Muna	Kendari	Orang/Kali	Rp 600.000
2	Kab. Muna	Bau-Bau	Orang/Kali	Rp 600.000
3	Kab. Muna	Kab. Wakatobi	Orang/Kali	Rp 1.000.000
4	Kab. Muna	Konawe Kepulauan	Orang/Kali	Rp 800.000
5	Kab. Muna	Buton Selatan	Orang/Kali	Rp 600.000
6	Kab. Muna	Buton Utara	Orang/Kali	Rp 300.000

Biaya transportasi laut dari Kabupaten Muna ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (Pergi-Pulang) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI KABUPATEN MUNA KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (PULANG PERGI)

No.	Kabupaten	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Muna	Muna Barat	Orang/Kali	Rp 500.000
2	Kab. Muna	Buton Tengah	Orang/Kali	Rp 700.000

Biaya transportasi darat dari Kabupaten Muna ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (Pergi-Pulang) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau

- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel,2.6.

No.	Provinsi	Satuan	Makan	Kudapan (Snack)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/ Eselon I/Setara	Orang/Kali	Rp110,000	Rp49.000
2.	Rapat Biasa			
	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp49.000	Rp21.000

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.7.

TABEL 2.7
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU
BANGUNAN DALAM NEGERI

No.	Provinsi	Satuan	Gedung Bertingkat	Gedung Tidak Bertingkat	Halaman Gedung/Bangunan Kantor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sulawesi Tenggara	m2/tahun	Rp197.000	Rp144.000	Rp10.000

4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.8, Tabel 2.9, dan Tabel 2.10.

TABEL 2.8
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

No.	Provinsi	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Kepala Daerah/ Ketua DPRD	Unit/Tahun	Rp 45.670.000
II	Anggota DPRD	Unit/Tahun	Rp 44.010.000
III	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	Rp 42.350.000
IV	Pejabat Eselon II		
	Sulawesi Tenggara	Unit/Tahun	Rp 43.310.000

TABEL 2.9
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

No.	Provinsi	Satuan	Roda Empat	Double Gardan	Roda Dua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sulawesi Tenggara	Unit/Tahun	Rp38.220.000	p4.550.000	Rp5.260.000

TABEL 2.10
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, DAN SPBED BOAT

No.	uraian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Operasional Dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp 9.750.000
2.	Roda 6	Unit/Tahun	Rp 37.110.000
3.	Speed boat	Unit/Tahun	Rp 20.240.000

4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/notebook, pinter, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.II.

TABEL 2.11
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

No.	uraian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp 80.000
2.	Personal Computer/ Notebook	Unit/Tahun	Rp 730.000
3.	Printer	Unit/Tahun	Rp 690.000
4	AC Split	Unit/Tahun	Rp 610.000
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp 7.190.000
6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp 8.640.000
7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp 10.150.000
8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp 10.780.000
9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp 13.260.000
10.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp 14.810.000
11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp 15.850.000
12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp 16.790.000
13.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp 17.760.000
14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp 20.960.000

15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp 22.960.000
16.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp 25.620.000
17.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp 31.770.000

Keterangan:

OJ : Orang/Jam

OH : Orang/Hari

OB : Orang/Bulan


OP : Orang/Paket

OK : Orang/Kegiatan

Oter : Orang/Terbitan

OJP : Orang/Jam Pelajaran

BUPATI MUNA,



LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

STANDAR BELANJA YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM
PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran III dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Standar harga satuan daerah yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan biaya perjalanan dinas dalam daerah;
2. Satuan biaya honorarium Honorarium Tenaga Ahli, Sopir, Petugas Pengamanan Dan Petugas Kebersihan Kantor, Ajudan, Pramubakti Umum, Pramubakti Pengelola Aplikasi, Honorarium Perangkat Kelurahan Honorarium Dokter, Paramedis dan Non Paramedis; dan
3. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan (Per Hari) / Biaya Sewa Rumah Pejabat.

1. Besaran perjalanan dinas dalam daerah Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, PNS dan Non-PNS untuk lingkup Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut :

Satuan Biaya Transport dan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Muna (Pergi - Pulang)

NO	U R A I A N	SATUAN	BIAYA(Rp)
1	2	3	4
	BIAYA PERJALANAN DINAS		
	BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN MUNA KURANG DARI 8 (DELAPAN) JAM		
1	Biaya transport Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Muna kurang dari 8 (delapan) jam		
1	Katobu, Bhatalaiworu	Orang/Kali	Rp 10.000
2	Duruka	Orang/Kali	Rp 14.000
3	Lohia	Orang/Kali	Rp 24.000
4	Lasalepa	Orang/Kali	Rp 30.000
5	Watopute	Orang/Kali	Rp 30.000
6	Kontunaga	Orang/Kali	Rp 30.000
7	Napabalano	Orang/Kali	Rp 60.000
8	Kabangka	Orang/Kali	Rp 90.000
9	Kontukowuna	Orang/Kali	Rp 90.000
10	Kabawo	Orang/Kali	Rp 80.000
11	Parigi	Orang/Kali	Rp 100.000
12	Bone	Orang/Kali	Rp 100.000
13	Marobo	Orang/Kali	Rp 100.000
14	Tongkuno	Orang/Kali	Rp 100.000
15	Tongkuno Selatan	Orang/Kali	Rp 100.000
16	Towea	Orang/Kali	Rp 94.000
17	Batukara	Orang/Kali	Rp 150.000
18	Maligano	Orang/Kali	Rp 150.000
19	Wakorumba Selatan	Orang/Kali	Rp 100.000
20	Pasir Putih	Orang/Kali	Rp 150.000
21	Pasikolaga	Orang/Kali	Rp 150.000

22	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Muna yang Lebih Dari 8 (Delapan) jam sudah termasuk uang transport	Orang/kali	Rp	150.000
----	--	------------	----	---------

2. Besarnya biaya honorarium/upah pelaksanaan tugas kegiatan pada masing-masing SKPD/Unit Kerja ditetapkan sebagai berikut :

Honorarium Tenaga Ahli, Sopir, Petugas Pengamanan Dan Petugas Kebersihan Kantor, Ajudan, Pramubakti Umum, Pramubakti Pengelola Aplikasi.		
Non PNS :		
Sopir Bupati/Wakil Bupati	Orang/bulan	Rp. 1.000.000
Sopir Ketua/Wakil Ketua DPRD	Orang/bulan	Rp. 1.000.000
Sopir Sekda/Asisten/Kepala SKPD	Orang/bulan	Rp. 1.000.000
Ajudan Bupati	Orang/bulan	Rp. 1.500.000
Ajudan Wakil Bupati	Orang/bulan	Rp. 1.500.000
Petugas Keamanan Kantor/SKPD	Orang/bulan	Rp. 1.000.000
Petugas Kebersihan Kantor/SKPD	Orang/bulan	Rp. 1.000.000
Pramubakti Umum	Orang/bulan	Rp. 1.000.000
Pramubakti Pengelola Aplikasi SIKD	Orang/bulan	Rp. 3.000.000
Pramubakti Pengelola Aplikasi SIP Pendapatan Daerah	Orang/bulan	Rp. 2.500.000
Pramubakti Tenaga Ahli Konsultan Keuangan/Pajak Daerah	Orang/bulan	Rp. 1.800.000
Pramubakti Staf Ahli Fraksi	Orang/bulan	Rp. 2.750.000
Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	Orang/bulan	Rp. 5.000.000

Honorarium Perangkat Kelurahan		
Kepala RW	orang/bulan	Rp 600.000
Kepala RT	orang/bulan	Rp 600.000
Imam Mesjid	orang/bulan	Rp 600.000
<i>Pemberian honor di dasarkan atas beban kerja dalam melayani masyarakat maka diberikan setara kebutuhan BBM 1 bulan (Rp. 20.000 x 30 hari)</i>		


Honorarium Dokter, Paramedis dan Non Paramedis		
Dokter Ahli	orang/bulan	Rp 30.000.000
Dokter Umum/Gigi/Apoteker	orang/bulan	Rp 7.500.000
Penanggung Jawab Ruangan/Instalasi	orang/bulan	Rp 1.200.000
Paramedis Strata 1 (S1)	orang/bulan	Rp 1.000.000
Paramedis Diploma 3 (D3)	orang/bulan	Rp 900.000
Paramedis SPK/SMF	orang/bulan	Rp 800.000
Non Paramedis Strata 1 (S1)	orang/bulan	Rp 900.000
Penata Anastesi	orang/bulan	Rp 1.500.000

3. Biaya Sewa Gedung Pertemuan (Per Hari) / Biaya Sewa Rumah Pejabat

- (1) Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan (per hari) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, bimbingan teknis/pelatihan seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenis.
- (2) Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, komponen biaya sewa gedung sudah termasuk makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali serta fasilitas lainnya(meja, kursi, podium, flip chart, white boar, sound system, mikrophon, screen projector, alat tulis dan air mineral dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.
- (3) Satuan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas maksimal sebesar Rp.100.000,- / orang / hari.
- (4) Satuan Biaya Sewa Rumah Pejabat adalah sebagai berikut:

No	U R A I A N	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
A	BIAYA SEWA RUMAH PEJABAT		
1	Bupati	unit/tahun	Rp. 240.000.000
2	Wakil Bupati/Ketua DPRD	unit/tahun	Rp. 180.000.000
3	Wakil Ketua DPRD	unit/tahun	Rp. 168.000.000

BUPATI MUNA,



LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA